

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

##### 1. Pelaksanaan pengajuan menjadi anggota polis di AJB Bumiputera Syariah cabang Sidoarjo

Pelaksanaan pengajuan anggota polis di AJB Bumiputera 1912 Syariah cabang Sidoarjo dirasa sudah baik sesuai dengan aturan dan prosedur yang ada dan selama ini untuk pengisian data calon yang diasuransikan pun sesuai dengan keadaan fisiknya, Pelaksanaan tersebut meliputi:

- 1) Mengisi SPAJ (Surat Permintaan Asuransi Jiwa) sesuai data diri dan keadaan fisik calon pemegang polis
- 2) Mengisi Formuir Data Calon Pemegang Polis
- 3) Jika memang data tersebut diACC oleh pihak asuransi maka calon pemegang polis menandatangani perjanjian asuransi dan membayar uang premi pertama sesuai dengan ketentuan Asuransi yang diikutinya (Jumlah kontribusi dan masa kontribusi)
- 4) Dan membayar biaya materai sebesar Rp 100.000

5) Kemudian mendapatkan kwitansi atas pembayaran premi pertama dan mendapatkan Buku Polis Asuransi yang digunakan sebagai bukti saat pengambilan dana klaim.

**2. Analisis Implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam Pengajuan Anggota Polis pada AJB Bumiputera 1912 Syariah cabang Sidoarjo.**

Dari pelaksanaan pengajuan menjadi anggota polis yang telah dijelaskan sebelumnya dapat diketahui bahwasanya pelaksanaan tersebut sudah sesuai dengan SOP yang dimiliki perusahaan, dengan melihat dari persyaratan yang telah disetujui oleh calon anggota polis, karena SOP untuk pengajuan anggota polis asuransi mengacu pada *Syarat-syarat Umum Polis Asuransi Jiwa Perorangan Syariah AJB Bumiputera Syariah 1912* khususnya pada pasal 6, pasal 7, pasal 8.

**B. Saran**

1. Sebaiknya dibuat Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus Pengajuan Anggota Polis Asuransi agar calon anggota polis mudah memahaminya.
2. Diberikan Sanksi kepada calon anggota polis jika ternyata pada saat pelaksanaan pengajuan menjadi anggota polis tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), Sanksi tersebut bisa berupa denda, atau apa pun yang tidak berhubungan dengan fisik calon anggota polis.